



PUTUSAN
Nomor 189/Pdt.G/2022/PA.Tlk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

██████████, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di ██████████

██████████ dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Aniel Najam Putra, SH., MH, Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Tirta Satya yang beralamat di Jl. Ahmad Yani No.19 Taluk Kuantan, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, dengan domisili elektronik anielnajamputrashmh@gmail.com, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 02 April 2022, yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 50/SK/CT/2022/PA.Tlk tanggal 11 April 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

██████████, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di ██████████

██████████ dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aam Herbi, S.H., M.H, Agus Margodono, S.H., Nasrizal, S.H., M.H. Advokat pada Kantor Aam Herbi, Agus Margodoni, Nasrizal yang beralamat di Jalan Proklamasi Nomor 54 (Depan Masjid Agung) Teluk Kuantan, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi. Dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan nomor 189/Pdt.G/2022/PA.Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Register Surat Kuasa Nomor yang telah didaftar dalam
Register Kuasa Nomor 53/SK/CT/2022/PA.Tlk tanggal 13 April
2022, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 April 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan dengan register perkara Nomor 189/Pdt.G/2022/PA.Tlk, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohonan dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal [REDACTED] di hadapan PPN Kantor Urusan Agama [REDACTED], dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED], yang dikeluarkan oleh PPN tersebut di [REDACTED] pada tanggal 23 FEBRUARI 2012; (**Bukti P-1**)
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup sebagai suami isteri (*ba'daddukhul*) membina rumah tangga di Desa marsawa kecamatan sentajo raya kabupaten Kuantan singingi;
3. Bahwa selama hidup suami isteri Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai Dua orang anak yaitu:
 - a. [REDACTED] jenis kelamin Laki-laki lahir di [REDACTED] tanggal [REDACTED] Umur [REDACTED] Tahun.
 - b. [REDACTED] jenis kelamin laki-laki lahir di [REDACTED] tanggal [REDACTED] Umur: [REDACTED] tahun.

Sekarang keduanya dalam asuhan Termohon. ;

4. Bahwa sejak bulan Maret 2021 antara Pemohon dengan Termohon sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagai suami isteri dan tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga, disebabkan :

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan nomor 189/Pdt.G/2022/PA.Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa termohon sering cemburu yang berlebihan kepada pemohon tanpa alasan yang jelas sehingga pemohon merasa tidak ada lagi ketentraman dalam rumah tangga;
- b. Bahwa termohon selalu menolak apabila di ajak berhubungan suami istri oleh pemohon, sehingga pemohon sebagai laki- laki yang normal merasa hasrat seksualnya tidak tersalurkan;
- c. Bahwa termohon sering mendiamkan pemohon tanpa alasan yang tidak diketahui oleh pemohon;
- d. Bahwa termohon telah meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang;
5. Bahwa Pemohonan dan Termohon telah diupayakan untuk rukun kembali oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, maka Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai kembali sebagai suami isteri, hingga Pemohon ber'azam (bertetap hati) untuk mentalak Termohon ;
6. Bahwa segala biaya dalam perkara ini dibebankan menurut hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan Cq. Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Meberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Teluk Kuantan;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Aniel Najam Putra, SH., MH, Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan nomor 189/Pdt.G/2022/PA.Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Konsultan Hukum Tirta Satya yang beralamat di Jl. Ahmad Yani No.19 Taluk Kuantan, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 02 April 2022, yang telah terdaftar dalam Register Kuasa Nomor 50/SK/CT/2022/PA.Tlk tanggal 11 April 2022;

Bahwa dalam perkara *a quo*, Termohon juga telah memberikan kuasa kepada Aam Herbi, S.H., M.H, Agus Margodono, S.H., Nasrizal, S.H., M.H. Advokat pada Kantor Aam Herbi-AgusMargodoni-Nasrizal yang beralamat di Jalan Proklamasi Nomor 54 (Depan Masjid Agung) Teluk Kuantan, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, berdasarkan surat kuasa khusus terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan register surat kuasa nomor 53/SK/CT/2022/PA.Tlk tanggal 13 April 2022;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon dan Termohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya dan Termohon didampingi kuasanya sama-sama hadir secara *inperson* dipersidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Niva Resna, S.Ag) tanggal 09 Mei 2022, bahwa upaya mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak tercapai kata sepakat untuk rukun kembali membina rumah tangga namun terjadi kesepakatan damai terkait hal-hal akibat perceraian dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa kedua belah pihak menyatakan selama perkawinan telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak yang bernama [REDACTED], Laki-Laki, lahir tanggal [REDACTED] dan [REDACTED], Laki-Laki, lahir tanggal [REDACTED];

Pasal 2

Bahwa Pihak I dan Pihak II sepakat yang mengasuh (*hadhanah*) anak ([REDACTED] dan [REDACTED]) tersebut dalam

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan nomor 189/Pdt.G/2022/PA.Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuhan Pihak II selaku Ibunya sampai anak dapat menyatakan memilih (*mumaiyiz*) atau berusia 12 tahun, dan kemudian anak boleh memilih sesuai dengan keinginan sendiri tanpa dipengaruhi/ditakuti/-dijanjikan sesuatu, apakah Pihak I selaku Ibunya, ataukah Pihak II selaku ayahnya, yang akan mengasuhnya sampai anak tersebut dewasa/mandiri.

Pasal 3

Bahwa Pihak I dan Pihak II sepakat yang mengasuh (*hadhanah*) anak tersebut dalam asuhan Pihak II selaku Ibunya dan Pihak II berjanji akan mengasuh anak tersebut dengan sebaik-baiknya dan tidak akan menelantarkan anak tersebut.

Pasal 4

Bahwa dalam rangka menyambung rasa kasih sayang (*silaturrahim*) antara anak dengan ayahnya, maka Pihak I selaku ayahnya berhak sewaktu-waktu dapat bertemu (serta mendidik anak sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak. Dan pula apabila Pihak I selaku ayah menghendaki untuk mengajak anak tersebut untuk berlibur, rekreasi, atau kemana saja (menyenangkan anak) yang dikehendaki Pihak I, Pihak II tidak keberatan dengan catatan Pihak I memberitahukan atau mengkonfirmasi penjemputan anak terlebih dahulu agar Pihak II dapat menyiapkan segala kebutuhan anak dan apabila waktu yang dikehendakinya sudah mencapai batas maka Pihak I wajib mengantarkan anak tersebut kembali kepada Pihak II.

Pasal 5

Bahwa Pihak I sanggup dan bertanggung jawab kepada anak ([REDACTED] [REDACTED] dan [REDACTED]), dalam hal memberikan nafkah anak sampai anak tersebut dewasa/menikah, dan Pihak I juga akan memberikan biaya kesehatan untuk anak tersebut bilamana anak tersebut sakit, baik dalam perawatan di rumah maupun dalam perawatan di Rumah sakit.

Pasal 6

Bahwa terhadap besarnya nafkah yang akan diberikan kepada kedua orang anaknya ([REDACTED] dan [REDACTED]), Pihak I akan memberikan sedikitnya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan nomor 189/Pdt.G/2022/PA.Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kedua orang anaknya sesuai dengan kebutuhan anak dan kemampuan Pihak I sampai anak tersebut berumur 21 tahun;

Pasal 7

Bahwa Pihak I dan Pihak II menyepakati bahwa Pihak I akan memberikan nafkah mut'ah kepada Pihak II sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 8

Bahwa Pihak I dan Pihak II menyepakati bahwa Pihak I akan memberikan nafkah iddah kepada Pihak II sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya selama 3 (tiga) bulan atau sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 9

Para pihak sepakat, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat kesepakatan perdamaian ini kedalam pertimbangan hukum dan amar putusan.

Pasal 10

Bahwa para pihak menyerahkan tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.

Pasal 11

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (3) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Kesepakatan Perdamaian ini hanya dapat dilaksanakan jika putusan Hakim Pemeriksa Perkara yang mengabulkan gugatan perceraian telah berkekuatan hukum tetap dan kesepakatan ini tidak berlaku jika Hakim Pemeriksa Perkara menolak gugatan atau Para Pihak bersedia rukun kembali selama proses pemeriksaan perkara.

Pasal 11

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Teluk Kuantan ditanggung oleh Pihak I.

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan nomor 189/Pdt.G/2022/PA.Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, oleh sebab upaya damai terkait perceraian tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menambah 1 posita pada permohonannya yaitu posita point 5 yang berbunyi : Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Pebruari 2022 sampai sekarang karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama.;
- Bahwa dengan penambahan pada posita point 5 pada permohonan, secara otomatis semula point 5 berubah menjadi point 6 dan selanjutnya point 7.

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 09 Mei 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada prinsipnya permohonan pemohon sebagian besar benar kecuali posita angka 4 (empat) dimana faktor pemicu yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut tidak benar;
- Bahwa benar, Termohon cemburu akibat dari sikap Pemohon yang telah berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama "██████";
- Bahwa benar, Termohon menolak berhubungan pada saat Termohon sakit, Termohon menderita penyakit maag kronis, untuk bergerak saja mengalami kesusahan sehingga tidak memungkinkan untuk berhubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa tidak benar, antara Termohon dengan Pemohon komunikasinya cukup lancar;
- Bahwa tidak benar, Pemohon memulangkan/ mengantarkan Termohon kerumah orang tua Termohon;
- Bahwa masalah utama rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama "██████";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Termohon, namun hak hak Termohon sebagai isteri yang diceraikan sesuai dengan kesepakatan mohon dilaksanakan;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan pada persidangan tanggal 09 Mei 2022 yang pada pokoknya Pemohon tetap pada Permohonannya;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Pemohon mengajukan duplik secara lisan pada persidangan tanggal 09 Mei 2022 yang pada pokoknya Termohon tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. [REDACTED] NIK [REDACTED] yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten [REDACTED] tanggal 08 Juni 2015, bermeterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.1 dan diparaf;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal 24 Januari 2012 atas nama Pemohon dan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan [REDACTED] Kabupaten [REDACTED] Provinsi [REDACTED], bermeterai cukup dan *di-nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.2 dan diparaf;

II. Bukti Saksi

1. [REDACTED], umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di [REDACTED], telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon yang saksi

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan nomor 189/Pdt.G/2022/PA.Tlk



kenal sejak ia menikah dengan Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2012 di [REDACTED]
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal membina rumah tangga di [REDACTED]
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan Maret 2021 yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak mau mengikuti nasehat serta tidak mau mendengar nasehat dari Pemohon;
- Bahwa penyebab lainnya yang saksi ketahui adalah Termohon selalu menolak apabila di ajak berhubungan suami istri oleh Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah melihat satu kali dan sering mendengar curhatan dari Pemohon tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Februari 2022 sampai sekarang ;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Termohon tidak pernah datang dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Pemohon, dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;
- 2. [REDACTED], umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah Tangga, bertempat tinggal [REDACTED], telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2012 di [REDACTED];
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal membina rumah tangga di [REDACTED];
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan Maret 2021 yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah Termohon selalu menolak apabila di ajak berhubungan suami istri oleh Pemohon dan juga Termohon tidak mau mengikuti nasehat yang Pemohon berikan;
 - Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah melihat dan berdasarkan cerita Pemohon kepada saksi tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 bulan sampai dengan sekarang ;
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan nomor 189/Pdt.G/2022/PA.Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Termohon tidak pernah datang dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Pemohon dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan serta tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan pertanyaan kepada 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, namun Termohon menyatakan menerima dan membenarkan serta tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Bahwa setelah diberi kesempatan Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa setelah diberi kesempatan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menerima permohonan Pemohon untuk bercerai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan nomor 189/Pdt.G/2022/PA.Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkaranya, perkara ini adalah perkara permohonan perceraian yang termasuk dalam bidang perkara perkawinan dan berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi di persidangan telah terbukti bahwa Termohon berdomisili di Desa Marsawa Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi, yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Teluk Kuantan dan berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara absolut dan relatif, Pengadilan Agama Teluk Kuantan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Aniel Najam Putra, SH., MH, Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Tirta Satya yang beralamat di Jl. Ahmad Yani No.19 Taluk Kuantan, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 02 April 2022, yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 50/SK/CT/2022/PA.Tlk tanggal 11 April 2022, yang ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Hukum Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Hukum Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan nomor 189/Pdt.G/2022/PA.Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memeriksa Aam Herbi, S.H., M.H, Agus Margodono, S.H., Nasrizal, S.H., M.H. Advokat pada Kantor Aam Herbi-AgusMargodoni-Nasrizal yang beralamat di Jalan Proklamasi Nomor 54 (Depan Masjid Agung) Teluk Kuantan, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, berdasarkan surat kuasa khusus terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan register surat kuasa nomor 53/SK/CT/2022/PA.Tlk tanggal 13 April 2022, yang ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Hukum Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Hukum Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Hukum Termohon tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon didampingi kuasanya dan Termohon didampingi kuasanya telah datang menghadap (*in person*) di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim di persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk yaitu Niva Resna, S.Ag dan berdasarkan laporan mediator tanggal 09 Mei 2022 proses mediasi yang dilakukan antara Pemohon dan Termohon hanya berhasil sebagian dimana antara Pemohon dan Termohon telah sepakat dengan akibat perceraian,

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan nomor 189/Pdt.G/2022/PA.Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis sejak bulan Maret 2021 disebabkan karena Termohon sering cemburu yang berlebihan kepada Pemohon tnpa alasan yang jelas sehingga Pemohon merasa tidak ada lagi ketentraman dalam rumah tangga, Termohon selalu menolak apabila diajak berhubungan suami istri oleh Pemohon, serta Termohon sering mendiamkan Pemohon tanpa alasan yang tidak diketahui oleh Pemohon dan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain bernama Kinsa dan Termohon tidak dapat menerima perbuatan tersebut dan jika terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon meminta hak-hak

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan nomor 189/Pdt.G/2022/PA.Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sesuai yang telah disepakati dalam mediasi yang telah dilaksanakan oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis bertanda P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen sebagaimana maksud dari Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai juncto Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 4/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus Meterai Tempel, Meterai dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, serta Pemeteraian Kemudian, bahwa dikenakan meterai atas dokumen yang berbentuk surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata, oleh karenanya bukti P.1 dan P.2 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P.1 yang diajukan Pemohon berupa fotokopi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED], an. [REDACTED], yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kuantan Singingi, telah bermeterai cukup dan dinazegeling, isi alat bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon adalah warga Kabupaten Teluk Kuantan, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya berdasarkan kewenangan relatif, Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon di Pengadilan Agama Teluk Kuantan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan nomor 189/Pdt.G/2022/PA.Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████ tanggal 24 Januari 2012) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan sah yang tercatat di KUA ██████████

██████████, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon dengan Termohon telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), karenanya Pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

██████████ dan ██████████, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 23 Januari 2012 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama ██████████
██████████;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang pada awalnya harmonis, akan tetapi sejak bulan Maret 2021 sering terjadi pertengkaran

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan nomor 189/Pdt.G/2022/PA.Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak bulan Februari 2022 sampai sekarang;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (broken home);
3. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mpedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan nomor 189/Pdt.G/2022/PA.Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

دِرَأُ الْمَفْسَادِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Pemohon di depan persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin bercerai dengan Termohon dan Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan keengganan Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon terlihat dari sikap Pemohon yang sangat aktif dalam mengikuti proses persidangan perkara ini dan keinginan Pemohon yang sangat kuat untuk menceraikan Termohon, sehingga Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al- Baqarah ayat 227 yang dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan Jika (suami) berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah SWT maha mendengar lagi maha mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan nomor 189/Pdt.G/2022/PA.Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon haruslah dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa perihal kesepakatan akibat terjadinya perceraian antara Pemohon telah tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian tertanggal 09 Mei 2022 yang isi selengkapnya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan mengenai hal-hal akibat perceraian, dan atas kesepakatan tersebut Pemohon memohon agar dimasukkan dan menjadi bagian dalam putusan ini, maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang (sah) adalah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (pacta sunt servanda), persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu terhadap Kesepakatan Perdamaian Sebagian antara Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berpendapat surat kesepakatan tersebut harus dipandang sebagai undang-undang yang mengikat kepada kedua belah pihak yang membuatnya, yakni kepada Pemohon dan Termohon, maka untuk dapatnya kesepakatan tersebut dilaksanakan oleh Pemohon dan Termohon sebagaimana mestinya, maka kedua belah pihak dihukum untuk mentaati dan melaksanakan isi surat kesepakatan bersama tersebut dengan diktum sebagaimana berbunyi dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan nomor 189/Pdt.G/2022/PA.Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di hadapan sidang Pengadilan Agama Teluk Kuantan;
3. Menghukum pihak Pemohon dan Termohon untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian sebagian yang telah disepakati tanggal 09 Mei 2022;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syawwal 1443 Hijriah, oleh kami **Niva Resna, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Genius Virades, S.H** dan **Achmad Sutiyono, S.H.I**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Iskandar Zulkarnaini, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon didampingi Kuasanya dan Kuasa Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Genius Virades, S.H.

Niva Resna, S.Ag

Hakim Anggota

Achmad Sutiyono, S.H.I

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan nomor 189/Pdt.G/2022/PA.Tlk



Panitera Pengganti

Iskandar Zulkarnaini, S.Ag

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp200.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
5. PNBP Surat Kuasa	:	Rp10.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00

JUMLAH : Rp330.000,00

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).